



ꦮꦭꦶꦏꦺꦠꦤꦺꦤꦥꦱꦂ
WALIKOTA DENPASAR

INSTRUKSI WALIKOTA DENPASAR
NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG
OPTIMALISASI PENGELOLAAN SAMPAH BERBASIS SUMBER

WALIKOTA DENPASAR,

Dalam rangka optimalisasi pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Sampah dan mengantisipasi rencana penutupan Tempat Pemrosesan Akhir Regional Sarbagita Suwung, serta untuk mewujudkan optimalisasi pengelolaan sampah berbasis sumber maka perlu dilaksanakan aksi bersama Pengurangan Timbunan Sampah di sumber. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Kepala Perangkat Daerah di lingkungan
Pemerintah Kota Denpasar
2. Camat se-Kota Denpasar
3. *Perbekel* dan Lurah se-Kota Denpasar
4. Satuan Pendidikan Tingkat Taman Kanak-Kanak
sampai Tingkat Perguruan Tinggi se-Kota
Denpasar
5. *Bendesa* Adat se-Kota Denpasar
6. Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik
Daerah se-Kota Denpasar
7. Badan Usaha/Swasta se-Kota Denpasar
8. Seluruh Komponen Masyarakat Kota Denpasar

Untuk :
KESATU : Seluruh komponen masyarakat, Instansi Pemerintah,
Badan Usaha Milik Daerah, Badan dan Satuan
Pendidikan agar:

a. melakukan pemilahan sampah di sumbernya dan
mengikuti jadwal pembuangan/pengeluaran sampah

memiliki TPS 3R untuk mengoptimalkan upaya

- untuk diangkut oleh swakelola yaitu sampah anorganik pada hari Selasa, Jumat, Minggu dan sampah organik pada hari lainnya (Senin, Rabu, Kamis, dan Sabtu);
- b. mengumpulkan sampah anorganik yang memiliki nilai ekonomis untuk ditabung di bank sampah terdekat;
 - c. melakukan pengolahan sampah organik melalui komposting dengan pembuatan sumur komposter/ lubang resapan biopori/ komposter, dan pembuatan sumur resapan modifikasi dengan tata cara pembuatan dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kota Denpasar
 - d. mengurangi penggunaan kemasan sekali pakai terutama yang berbahan plastik sekali pakai dalam kegiatan-kegiatan rutin, rapat, dan kegiatan lainnya;
 - e. mengoptimalkan monitoring dan evaluasi pengurangan penggunaan kantong plastik/ produk berbahan plastik sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pembatasan Timbulan Sampah Plastik Sekali Pakai dan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2018 tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik;

KEDUA

: *Perbekel* dan Lurah agar:

- a. membentuk Juru Pemantau Lingkungan (Jumali) untuk melaksanakan sosialisasi terkait dengan pengelolaan lingkungan di wilayahnya masing-masing;
- b. melakukan pengadaan sarana prasarana pengelolaan sampah sesuai kebutuhan di wilayah masing-masing seperti pengadaan truk, motor sampah roda tiga (moci), dan kantong sampah terpilah untuk mendukung swakelola sampah mandiri serta mengedukasi masyarakat dalam pemilahan sampah;
- c. melakukan pengadaan sarana prasarana pengolahan sampah pada Tempat Pengolahan Sampah *Reduce-Reuse-Recycle* (TPS 3R) bagi desa/kelurahan yang memiliki TPS 3R untuk mengoptimalkan upaya

pengelolaan sampah sesuai fungsi dan kapasitas/ kemampuan pengolahan sampah pada masing-masing TPS 3R;

d. turut serta melakukan pengawasan dan koordinasi sistem pengelolaan sampah terpilah organik dan anorganik di desa/ kelurahan sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan serta melibatkan Kadus/Kaling di wilayah masing-masing;

KETIGA : *Bendesa* Adat agar membentuk dan mengimplementasikan *Awig-Awig* Desa Adat/*Perarem* yang mewajibkan warga masing-masing untuk melaksanakan pemilahan dan pengolahan sampah di sumbernya.

KEEMPAT : Instansi Pemerintah, Badan Usaha/Swasta, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, *Bendesa Adat* dan Satuan Pendidikan agar memasang spanduk himbauan pemilahan sampah di tempat-tempat umum untuk aksi nyata pemilahan sampah serta menyediakan sarana tempat sampah terpilah sesuai Peraturan Daerah yang berlaku, dengan desain spanduk dapat diunduh pada tautan <http://bit.ly/SPANDUKPILAHSAMPAH>.

KELIMA : Setiap swakelola wajib melakukan pengangkutan sampah sesuai jadwal yaitu untuk sampah Organik pada hari Senin, Rabu, Kamis dan Sabtu, sedangkan untuk pengangkutan sampah Anorganik pada hari Selasa, Jumat dan Minggu.

KEENAM : Pada saat Instruksi Walikota ini mulai berlaku, Instruksi Walikota Nomor 2 Tahun 2023 tentang Optimalisasi Pengelolaan Sampah Berbasis Sumber dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 2024.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 25 April 2024
WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA